



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 233 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa Pertemuan-Direktur-direktur dari Jajasan-jajasan Penyelidikan Karet di Kuala Lumpur dan di Bogor yang akan diadakan pada kira-kira tanggal 29 Agustus 1950 di Singapura mengenai perbaikan dan grading/klasifikasi dari karet asli, dianggap penting bagi karet rakyat dari Negara Indonesia;

Mengingat: surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No.9239/G.T. dan putusan Dewan Menteri pada rapatnya tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah-perjalanan;

Dengan Persetujuan: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Menunjuk suatu utusan Republik Indonesia Serikat terdiri dari :

1. R. SOEPARMAN KERTOSOEMO, Ahli Pertanian, Kepala Pusat Djawatan Pertanian Republik Indonesia dikantor Urusan Perkebunan Karet Rakyat di Djakarta;
2. J. S. A. SOUMAN, Kepala Urusan Perkebunan karet Rakyat tersebut, sebagai Penasehat.

b. Memerintahkan kepada tuan-tuan tersebut untuk pergi dengan pesawat-udara ke Singapura pada kira-kira tanggal 28 Agustus 1950 dengan tugas menghadiri Pertemuan-Direktur-direktur tersebut yang akan diadakan di Singapura kira-kira pada tanggal 29 Agustus 1950 dan sesudahnya itu menghadiri pertunjukan hasil-hasil penyelidikan karet oleh Jajasan Penyelidikan Karet di Kuala Lumpur;

Kedua : Menentukan :

- a. bahwa waktu menjalankan tugas tersebut ditetapkan paling lama : 14 hari;
- b. bahwa selama termaksud dalam bab a: ad 1, 2 tetap menerima gaji biasa;

c. bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk mengatur perdjalan dan soal keuangan:
ad 1, 2, harus berhubungan : di Indonesia dengan Kantor Perdjalan Negeri, di Singapura dengan Perwa-kilan Republik Indonesia di Singapura,
- d. bahwa untuk lantjarnja penjelenggaraan tugas tersebut:
ad 1, 2, dapat memadjukan suatu perhitungan biaja perdjalan dan penginapan menurut peraturan jang berlaku untuk ini;
- e. bahwa setelah tugas tersebut selesai dalam waktu jang dimaksudkan pada a, tuan-tuan tersebut harus selekas mungkin pergi pulang ke Indonesia dengan pesawat- udara;

Ketiga : bahwa tuan Soeparman Kertosoemo tersebut dalam waktu sebulan sekembalinja di Indonesia, harus memberi Laporan setjara tulisan kepada Menteri Kemakmuran.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
7. Kepala Kantor Perdjalan Negeri,
8. Kepala Djawatan Imigrasi,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
10. Pusat Tata-Usaha Pegawai (Kementerian Keuangan),
11. Perwakilan Republik Indonesia di Singapura,
12. Menteri Kemakmuran, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SUKARNO

MENTERI KEMAKMURAN,
ttd
DJUANDA

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA